


RESENSI BUKU

Mendewasakan Agama, Menjadi Masyarakat Pasca-Sekular



Judul : Agama dalam Ruang Publik. Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas.
Penulis : Gusti AB Menoh
Penerbit : PT Kanisius
Tahun Terbit : 2015
Tebal : 235+4
ISBN : 978-979-21-4279-2

Literatur mengenai demokrasi -pada umumnya- dan pemikiran Habermas -pada khususnya- sesungguhnya sudah begitu banyak dan semakin mudah untuk diakses. Namun, riset-riset terbaru yang kemudian dipublikasikan selalu berhasil menunjukkan sisi-sisi lain dari studi tentang keduanya. Demikianlah pula jika kita selesai membaca buku *Agama dalam Ruang Publik* karya Gusti AB Menoh ini, akan kita dapati kenyataan fenomenal berupa keniscayaan agama yang hidup dan berkontribusi positif pada negara sekuler. Menoh mengkalkulasi secara cermat kegagalan negara sekuler yang berpotensi tergerus peran publik agama sebagaimana dibayangkan Herbert Schnädelbach (22) dengan analisis di tiga bab (2, 3, dan 4) yang merupakan inti dari buku ini. Dan, di sisi lain, Menoh menawarkan jaminan kalau peran publik agama itu jika dikelola secara bijaksana pasti tidak akan destruktif bagi negara sekuler.

Benar, kunci ‘menjinakkan’ agama agar memiliki peran positif dalam ruang publik adalah merawat rasionalisasi atas *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) demi lahirnya kekuatan-kekuatan baru yang mampu mengendalikan agama. Agar dengan demikian, agama mau membatasi diri sebagai satu-satunya otoritas penentu kehidupan masyarakat. Agama mau terbuka bahkan berubah. Sejauh ini, rasionalisasi atas *Lebenswelt* itu menghasilkan kekuatan-kekuatan seperti sains, negara hukum demokratis, dan kapitalisme (h.30). Kekuatan-kekuatan itulah yang ditawarkan Menoh (30) untuk mendesak agama hingga

menjadi hakekat yang lebih ramah. Posisi Menoh –dengan demikian- tegas, menjadi kawan sekularisme demi mengondisikan agama yang lebih ramah bagi sekularisme.

Jika Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau mengajak kita bermigrasi dari *natural state* yang penuh kekacauan menuju ke *civil state* yang lebih stabil meski hak-hak individu berkurang karena dengan sadar menyerahkannya kepada ‘negara’ (Messakh, 2005), maka Jurgen Habermas mengajak kita bermigrasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca-sekular untuk keteraturan itu. Tepatnya, Habermas meniti jalan ‘radikalisasi komunikasi’ dalam negara hukum demokratis demi terwujudnya ‘transformasi nilai-nilai partikular yang terkait agama tertentu menjadi nilai-nilai kewarganegaraan yang dianut bersama oleh publik yang lebih luas’ sebagaimana diutarakan F Budi Hardiman di dalam pengantarnya untuk buku ini (h.24). Proposal Habermas itu selain berani juga beresiko bagi negara sekular dan memungkinkan timbulnya tabrakan teologis (h.30).

Kedua ‘kubu’ itu sama-sama membidik lahirnya demokrasi eksistensial –di mana yang memerintah (penguasa) adalah yang diperintah (rakyat)-sebagai realitas paling tinggi yang bisa menyediakan kebutuhan rakyat sedemikian rupa sehingga utopia positif (meminjam Mannheim dan Bloch) tentang masyarakat yang makmur, adil, dan terjaminnya hak-hak mereka benar-benar hadir. Namun, jika Hobbes, Locke, dan Rousseau menempuh jalan transformasi relasi rakyat-penguasa untuk mewujudkan demokrasi ideal yang bisa dibayangkan manusia, Habermas memilih mentransformasi komunikasi parapihak suatu negara. Kedua hal yang ditransformasi itu – relasi dan komunikasi sesungguhnya adalah bagian dan elemen mayor dari interaksi. Sehingga, boleh dikata kedua kubu ini sesungguhnya bergerak di ikhtiar yang sama yaitu bagaimana mengupayakan interaksi antarsubyek yang lebih harmonis menuju kemaslahatan bersama di antara para pihak yang berinteraksi itu entah melalui komunikasi *ala* Habermas atau relasi *ala* Hobbes-Locke-Rousseau.

Pilihan mengkampanyekan eksistensi agama yang lebih lembut wajahnya di hadapan pemerintahan sekuler menjadi roh utama buku ini. Hal itu menuntun Menoh untuk menggunakan pendekatan perbandingan dua subyek secara unik: yang lama (baca: tradisional, h.29) dan yang baru (baca: modern, h. 35), faham (liberalisme, sekularisme, pluralisme) dan agama (Kristen dalam hal Barat h. 31, dan Islam dalam hal Indonesia h. 36), politik dan agama (h.32), dan lain-lain. Perbandingan ‘yang lama’ dan yang baru’ semacam itu –reputnya- tak bisa menghindarkan diri dari pendekatan gerak (h.31): ‘gerak’ dari ‘yang tradisional’ ke ‘yang modern’ bahkan ‘yang

pasca-modern'. Resikonya: kebutuhan untuk mundur menjadi terhambat oleh tuntutan menjadi konsisten dengan pendekatan- itu sendiri. Maka, buku ini menjadi semacam literatur sejarah yang menjaga ketat gerak ruang-waktu-peristiwa sedemikian rupa.

Garis besar dan alur buku 'Agama dalam Ruang Publik' ini adalah: a) bertitik tolak dari problem sekularisasi Barat dilanjutkan dengan mengupas pemikiran Habermas mengenai demokrasi deliberatif dan hubungannya dengan agama (meski hal ihwal agama tidak dibahas seluruhnya), b) fokus pada peran agama dalam deliberasi publik dengan cara berargumentasi pada ranah filsafat politis. Kemudian c) dua pendirian penulis (25-26): (1) model deliberatif sebagaimana digagas Habermas dianggap dapat membantu memberi solusi atas masalah hubungan antara negara dan agama di dalam demokrasi pluralistis karena negara hukum dapat meningkatkan legitimasi publiknya, dan (2) memercayai bahwa aspirasi agama dapat diolah secara rasional lewat prosedur demokratis sehingga kelompok-kelompok agama belajar untuk melampaui triumfalisme mereka demi kepentingan publik yang lebih luas. Dan, d) keprihatinan penulis terhadap adanya simpanan tumpukan masalah bagi demokrasi muda Indonesia, evaluasi kritis atas demokrasi pasca Suharto, dan tindakan membela maneuver Habermas sebagai keniscayaan bagi tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia.

Beberapa hal penting yang seharusnya bisa kita gali seusai membaca buku ini adalah, *pertama*, tesis Sekularisasi Barat, berupa dua hal, yaitu: a) lewat proses modernisasi, agama akan makin pudar dan menjadi kurang penting bagi para anggota masyarakat (17) → Comte, Durkheim, Marx, Weber, Freud. Peran publik agama memudar (17). Dan, b) lewat modernisasi diri dari fungsi-fungsi kemasyarakatan lainnya dan membatasi diri pada *cura animarum* (=the cure of souls – penyembuhan jiwa). *Kedua*, kritik Habermas terhadap Tesis Sekularisasi. Katanya: a) Tesis itu terlalu simplisistis (17), b) Peran publik memang hilang, namun tak benar modernisasi niscaya melenyapkan agama. Dan, c) justru, pengaruh modernitas ditentukan oleh pengaruh agama terhadapnya. Agama tetap merupakan 'kekuatan pembentuk kebudayaan'.

Ketiga, tesis Sekularisasi, meliputi: a) sekularisasi akan menghancurkan moral agama, b) sekularisasi bertentangan dengan agama. Dan, c) rasionalitas di masa depan akan mengatasi agama (dengan catatan: b dan c menurut David Ingram masih dipertahankan Habermas – 18). *Keempat*, Kritik Habermas terhadap Tesis Sekularisasi, yang keberatan Habermas dengan tesis itu dengan alasan 'sekularisasi sebenarnya hanya merupakan bagian dari rasionalisasi dunia-kehidupan yang di dalamnya agama dirasionalkan lewat pemakaian

bahasa religius.

Kelima, saran Habermas yang merupakan provokasi untuk sekularisme Barat, meliputi: a) memberi kembali peran publik untuk agama di dalam demokrasi, dengan dua alasannya: (1) di dalam demokrasi, suara hati umat beragama dapat menjadi kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiranis dan ketidakadilan sosial, dan (2) dalam demokrasi kontemporer, agama dan sekularitas perlu dilihat di dalam sebuah hubungan dialektis. Dan, b) Habermas sangat hati-hati untuk percaya seratus persen pada agama sebagai kekuatan politis, dengan tiga alasannya: (1) agama bukan hanya sebuah kekuatan kritis, melainkan juga dogmatis dan bahkan bisa patologis, (2) sekularisme merupakan kekuatan kritis terhadap tirani *religious* dan fideisme, dan (3) fakta bahwa di awal abad ke-21 terjadi kebangkitan sentimen-sentimen religius dan serangan-serangan terhadap negara sekular.

Keenam, relasi saling menguntungkan antara agama dan demokrasi kontemporer, dengan catatan penting yang perlu digarisbawahi, yaitu: a) watak ganda agama harus selalu dikalkulasi oleh demokrasi kontemporer demi peran publiknya sehingga menjadi jelas *locus* agama dalam demokrasi, yaitu ikut serta memberi penalaran publik (20). Dan, b) demokrasi yang telah memberi kesempatan agama ‘berperan’ di ruang publik akan diperkokoh oleh agama melalui suara hati umat beragama yang termanifestasikan menjadi kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiranis dan ketidakadilan sosial.

Ketujuh, sikap Habermas terhadap sekularisasi, yakni: a) menyanggah tesis sekularisasi, b) mempertahankan anggapan bahwa sekularisasi bertentangan dengan agama, c) meyakini rasionalitas di masa depan akan mengatasi agama, d) meyakini potensi *civil right movement* jika agama diperhitungkan kembali dalam demokrasi, e) meyakini kalau agama bukan hanya sebuah kekuatan kritis, melainkan juga dogmatis dan bahkan bisa patologis. Selanjutnya, f) bersikukuh bahwa agama harus secara ketat dipisahkan dari politik dan dimasukkan ke dalam ruang privat, g) masih banyak warga negara yang beragama –meski hanya sebagai identitas sosial– sehingga tak terjadi ‘kemenangan ateisme’, g) mendukung liberalisme meski harus melakukan negosiasi (20). Dan, h) negara sekular memang tetap sekular, tetapi ada suatu perbedaan penting: para warga pemeluk agama di negara itu boleh membawa alasan-alasan religius mereka dalam sebuah deliberasi publik.

Kedelapan, demokrasi di mata Habermas, yakni: a) demokrasi memerlukan agama yang menjalankan peran publiknya, b) dalam demokrasi kontemporer, agama dan sekularitas perlu dilihat di dalam sebuah hubungan dialektis, c) esensi demokrasi adalah ‘komunikasi’ atau ‘pemakaian akal secara

sehat', atau 'penalaran publik (20). Selain itu, demokrasi di mata Habermas juga adalah d) terdiri dari bermacam-macam jenis yang bisa dibedakan sebagai: demokrasi biasa, demokrasi kontemporer, demokrasi pluralistis, demokrasi deliberatif, dan demokrasi radikal, e) demokrasi kontemporer (21) adalah demokrasi yang mengajukan tuntutan normatif berupa 'pemerintahan yang memerintah' melalui kontrol publik terhadap pemerintahan. Sementara itu, terhadap demokrasi deliberatif (=musyawarah), dipetakan Habermas sebagai (1) adalah model komunikasi politis yang hakekatnya adalah sesuatu yang radikal-normatif, yaitu pemerintahan oleh yang diperintah (*die Regierung der regierten*) di mana undang-undang yang boleh mengklaim legimitas hanyalah undang-undang yang ditulis dan disahkan sendiri oleh mereka yang akan mematuhi, yaitu warganegara (21), (2) demokrasi bersifat deliberasi jika "proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik" (F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Soeharto?*, dalam **Basis**, no. 11-12, Nov-Des 2014, 18), (3) merupakan desakan untuk membuka kanal-kanal komunikasi di dalam negara hukum modern yang sudah ada, dan (4) sasarannya adalah legitimasi kekuasaan lewat partisipasi demokratis warganegara.

Kesembilan, fungsi agama dalam ruang publik adalah: a) pemberi legitimasi jika dilibatkan dalam proses penalaran publik (20, 22), b) perangkai sejarah agar tak terjadi status ahistoris (23), c) pembentuk kebudayaan yang vital (18), d) sumber kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiranis dan ketidakadilan sosial bagi pemeluknya e) sebagai kekuatan kritis sekaligus dogmatis dan patologis (19), f) menjadi akar-akar religius bagi penalaran publik (22) dengan mengambil sikap yang tepat, dan g) bersikap secara tepat dalam proses penalaran publik, yaitu 'harus meninggalkan perspektifnya sendiri dan belajar melihat dirinya dari perspektif pihak lain (inilah yang disebut proses transendensi komunikatif).

Kesepuluh, soal peran dan makna ruang publik, adalah sebagai a) sarana negara hukum (trias politika) untuk mengakomodasi para warganegara agar bisa terlibat langsung atau tidak dengan proses deliberasi publik dan akhirnya juga proses legislasi. Dan, b) menjadi arena proses saling belajar di antara warga *secular* dan warga *religious*, dan di antara warga dari agama-agama yang berbeda. *Kesebelas*, kita juga bisa menemukan tiga hakekat warganegara (21), yakni a) makhluk rasional (sesuai dengan yang diajarkan Immanuel Kant), b) manusia sekular, entah para ateis atau agnostik, dan c) para pemeluk agama.

Kedua belas, kita dapati juga kenyataan adanya penolak agama

di ruang publik, seperti a) para sekularis Barat (22), dan b) Herbert Schnädelbach (22) yang beralasan: (1) agama itu membahayakan demokrasi, (2) agama dianggap tidak punya nalar, (3) masih dibayangi adanya aksi para inkuisitor Abad Pertengahan, dan (4) adanya fakta barisan *suicide bombers* yang memimpikan erotika sorgawi, terosis Al-Qaeda, ISIS, dll. (22). Nah, dengan tragedi Paris yang menewaskan 120 orang tak berdosa lebih dan ISIS mengaku bertanggung jawab di dalamnya, buku ini seharusnya dilihat sebagai pengingat bahwa peran agama masih bisa dimurnikan. Bagaimana caranya? Itulah soal ‘cara agama berperan di ruang publik’, yakni dengan: a) mendukung dan mengkampanyekan gagasan distingsi ketat antara ruang publik dan ruang privat (23), b) mendorong agar negara tetap menganut asas netralitas, c) menerjemahkan alasan-alasan religius ke dalam bahasa hukum yang berorientasi pada kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompok agama itu sendiri (23), d) mengejar terwujudnya hasil penalaran publik bukan demi kepentingan partikular, namun menjadi kepentingan publik. (24), e) agama harus bersedia merelatifkan sudut pandang triumfalistik mereka dan mengambil sudut pandang warganegara yang berorientasi pada demokrasi dan hak-hak asasi manusia (24), f) bekerja lebih keras untuk memastikan bisa melampaui wawasan dunia religius agama-agama. (25). Dan, g) menghindari terjadinya ‘tabrakan teologis’ hingga potensi *theological will to power* masuk kembali ke politik sekular. (25).

Bagi para pemula di bidang atau wacana agama dan ruang publik atau baru memulai berkenalan dengan Habermas, buku Menoh ini membantu dengan adanya kata pengantar F Budi Hardiman yang secara khusus menukilkan pemikiran-pemikiran Habermas. Pendek kata, sekali membaca buku ini baik awam maupun lebih-lebih peminat Habermas akan mendapatkan kemudahan berarti tanpa pusing lagi menarik hikmah dari padanya. Itulah manfaat membaca buku ini. (**Mianto Nugroho Agung**, mahasiswa Program Doktor Sosiologi Agama UKSW. Bekerja di Yayasan Bina Darma, mengajar di UKSW dan STT Abdiel. Emailnya: mnagung@gmail.com)